



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1673 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1389/2012, telah diangkat kembali Saudara Drs. Iskandar Manik sebagai anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya sejak 9 Juni 2012 sampai dengan 8 Juni 2013 atau sampai ditetapkannya pejabat yang definitif;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengawasan pada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penggantian terhadap anggota Badan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997;
7. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1389/2012 tentang Perpanjangan Sementara Jabatan Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Kepala Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari serta Pengangkatan Kembali Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Drs. Iskandar Manik sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Johny Wenas Polii, S.E., M.E., sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan, dengan diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1389/2012 tentang Perpanjangan Sementara Jabatan Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Kepala Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari serta Pengangkatan Kembali Badan Pengawas Badan Usaha Milik

f

Daerah dan Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari sepanjang mengenai pengangkatan Saudara Drs. Iskandar Manik sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2014



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plh. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Direksi PD PAL Jaya
9. Ketua Badan Pengawas PD PAL Jaya
10. Yang bersangkutan